



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

Pelayanan Pajak PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

No. SK :

Persyaratan

- Untuk Wajib Pajak Baru, persyaratannya: 1. Fotocopy KTP pemilik usaha; 2. Fotocopy STTS PBB Lunas Bayar terakhir; 3. Akta pendirian Penerangan Jalan dari Notaris (Apabila ada); 4. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 5. Mengisi formulir Pendaftaran; 6. Mengisi SPTPD Pajak Penerangan Jalan; • Untuk Wajib Pajak Lama, persyaratannya: 1. Mengisi SPTPD Pajak Penerangan Jalan;
- Untuk Wajib Pajak Baru, persyaratannya: 1. Fotocopy KTP pemilik usaha; 2. Fotocopy STTS PBB Lunas Bayar terakhir; 3. Akta pendirian Penerangan Jalan dari Notaris (Apabila ada); 4. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 5. Mengisi formulir Pendaftaran; 6. Mengisi SPTPD Pajak Penerangan Jalan; • Untuk Wajib Pajak Lama, persyaratannya: 1. Mengisi SPTPD Pajak Penerangan Jalan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

1. Pengajuan SPTPD WP di Loker Pelayanan melalui Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dinyatakan benar dapat diterima untuk dilakukan input data; 2. Loker pelayanan menyampaikan SPTPD WP kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, untuk diverifikasi sesuai dengan daftar WP dan Jumlah Pajak yang akan diterbitkan SKPD; 3. Kasubbid Penetapan Pajak Daerah menyampaikan SPTPD PajakPeneranganJalan yang sudah diverifikasi kepada Kabid Pajak Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut; 4. Apabila SPTPD memenuhi syarat dan disetujui oleh Kabid Pajak Daerah maka proses lanjut tetapi bila Nota Perhitungan tidak memenuhi syarat maka dilakukan verifikasi dilapangan; 5. Staf sub bidang Penetapan Pajak Daerah mencetak SKPD Penerangan Jalan yang telah disetujui oleh Kabid Pajak Daerah; 6. SKPD Penerangan Jalan yang sudah dicetak akan diparaf oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, Kasubbid Penagihan Pajak DaerahdanatauKabidPajak Daerah serta ditandatangani oleh KepalaBadanPendapatan Daerah; 7. Apabila KepalaBadanPendapatan Daerah tidak berada ditempat, KabidPajak Daerah yang menandatangani SKPD Penerangan Jalan; 8. SKPD Penerangan Jalan yang sudah bertandatangan disampaikan kepada WP untuk dilunasi kewajiban pajaknya; 9. WP melakukan pembayaran ke Loker Payment Point; 10. Proses WP selesai;
2. 1. Pengajuan SPTPD WP di Loker Pelayanan melalui Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dinyatakan benar dapat diterima untuk dilakukan input data; 2. Loker pelayanan menyampaikan SPTPD WP kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, untuk diverifikasi sesuai dengan daftar WP dan Jumlah Pajak yang akan diterbitkan SKPD; 3. Kasubbid Penetapan Pajak Daerah menyampaikan SPTPD PajakPeneranganJalan yang sudah diverifikasi kepada Kabid Pajak Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut; 4. Apabila SPTPD memenuhi syarat dan disetujui oleh Kabid Pajak Daerah maka proses lanjut tetapi bila Nota Perhitungan tidak memenuhi syarat maka dilakukan verifikasi dilapangan; 5. Staf sub bidang Penetapan Pajak Daerah mencetak SKPD Penerangan Jalan yang telah disetujui oleh Kabid Pajak Daerah; 6. SKPD Penerangan Jalan yang sudah dicetak akan diparaf oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, Kasubbid Penagihan Pajak DaerahdanatauKabidPajak Daerah serta ditandatangani oleh KepalaBadanPendapatan Daerah; 7. Apabila KepalaBadanPendapatan Daerah tidak berada ditempat, KabidPajak Daerah yang menandatangani SKPD Penerangan Jalan; 8. SKPD Penerangan Jalan yang sudah bertandatangan disampaikan kepada WP untuk dilunasi kewajiban pajaknya; 9. WP melakukan pembayaran ke Loker Payment Point; 10. Proses WP selesai;

Waktu Penyelesaian



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

15 Menit

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2010 dan Perbup No.72 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan

Petugas : Kasubbid. Pelayanan dan Konsultasi

Email : bapenda@mail.sanggau.go.id / bapendasanggau2017@gmail.com

Contact Person : WA Admin . 082253880531

Pejabat Pengelola Pengaduan : SUHARYONO, S.IP

Melalui kotak saran dan Website Resmi : <http://bapenda.sanggau.go.id/>